

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**UPAYA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ) MINAS
UNTUK MENGUMPULKAN DANA ZAKAT DI KECAMATAN MINAS
KABUPATEN SIAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

EPRI YADI

NIM : 11644101789

**PROGRAM STRATA SATU (S1)
JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2020**

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE
J. H.R. Soebrandas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28200 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web: www.uin-suska.ac.id E-mail: iain-ri@pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **"Upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Minas Untuk Mengumpulkan Zakat di Kecamatan Minas Kabupaten Slak"** yang ditulis oleh :

Nama : Epriyadi
NIM : 11644101789
Jurusan : Manajemen Dakwah

Telah di Munaqasahkan dalam Sidang Ujian Sarjana pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada:

Hari : Senin
Tanggal : 26 November 2020

Sehingga skripsi ini dapat diterima dan disahkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 11 Desember 2020

Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi

UIN Suska Riau


Dr. Nurudin, MA

NIP.19660620 200604 1 015

Panitia Sidang Munaqasah

Ketua/ penguji I

Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag
Date: 2020.12.18 07:23:08 +07'00'

Dr. Masduki, M.Ag

NIP. 19710612 199803 1 003

Penguji III



Perdamalan Hsb, M. Ag

NIP. 19811118 200901 1 006

Sekretaris/ Penguji II



Khalruddin, M.Ag

NIP. 19720817200910 1 002

Penguji IV



Drs. Arwan, M.Ag

NIP. 19660225 199303 1 002

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web www.uin-suska.ac.id E-mail: idn-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi, serta perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : EPRIYADI
Nim : 11644101789
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul skripsi : "UPAYA UNIT PENGUMPULAN ZAKAT (UPZ)
KECAMATAN MINAS UNTUK MENGUMPULKAN
DANA ZAKAT DI KABUPATEN SIAK"

Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos)

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui
Ketua Jurusan Manajemen Dakwah



Imron Rosidi, MA. Ph. D
NIP. 198111182009011006

Pembimbing



Perdamaian Hsb, M.Ag
NIP.196211241996031001

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas KM.15 No. 155 Tuah Madani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp. 0761-562051
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@Pekanbaru-indo.net.id

PENGESAHAN SEMINAR PROPOSAL

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Dosen Penguji Pada Seminar Proposal Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : EPRIYADI
NIM : 11644101789
Judul : **Upaya Unit Pegumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat Di Kabupaten Slak**

Telah Diseminarkan Pada:

Hari : Senin
Tanggal : 15 April 2020

Dapat diterima untuk dilanjutkan Menjadi skripsi sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 15 April 2020

Penguji Seminar Proposal,

Penguji I,



Dr.Yasril Yazid, MIS
NIP. 197204292005011004

Penguji II,



Drs.Arwan,M.Ag
NIP.196602251993031002

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
كلية الدعوة و علم الاتصال
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION
Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: lain-sq@pekanbaru-indo.net.id

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Epriyadi
Nim : 11644101789
Tempat /tanggal lahir : Desa Minas Timur, 17 November 1997
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul skripsi : **“Upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat di Kecamatan Minas Kabupaten Slak”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, Juni 2020

Yang membuat pernyataan,

EPRIYADI

NIM. 11644101789

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

كآبة الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION SCIENCE

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Perdamaian Hsb, M.Ag	Pekanbaru, 04 November 2020
Dosen Pembimbing Skripsi	
Nomor : Nota Dinar	Kepada Yth,
Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi	Dekan
Hal : Pengajuan Ujian Skripsi	Fakultas Dakwah dan Komunikasi
A.n Epriyadi	Di Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Epriyadi NIM.11644101789** dengan judul "**Upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat Di Kabupaten Siak**" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Unuversitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian Surat Pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih,

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing



Perdamaian Hsb, M.Ag
NIP.196211241996031001

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya tercinta

Sebuah karya sederhana dalam hidupku selama mengarungi samudera ilmu aku persembahkan untuk keluarga dan saudara-saudaraku yang selalu memberikan doa, kasih sayang, semangat dan dukungan dan arahan padaku. Semoga keluarga besar tetap dalam lindungan-Nya dan selalu mendapatkan petunjuk dari Allah SWT.

Untuk Ayah, ibu yang senantiasa memberikan kado terindah dalam doa, selalu mengingatkan dengan kelembutan hatinya, ridhonya menyejukkan hati dan menghapuskan derasnya air mataku saat ujian hidup mengiringi perjuanganku dalam menuntut ilmu, engkaulah pelita hati, sandaran jiwa, sepanjang hayatku. Ayah, Ibu engkau yang rela berkorban untuk anakmu pergi pagi pulang hingga sore, kau tidak peduli hujan atau panas, satu hal yang terbesit di benakmu hanya ingin melihat semua anakmu sukses, saat kau terlelap ingin rasa menetes air mataku melihat begitu lelahnya kau bekerja, sekarang umurmu sudah tidak pantas untuk terus bekerja, uban telah memutih, kulit sudah keriput engkau motivasiku untuk mengejar kesuksesan.

Ayah, Ibu juga yang mengiringi langkahku dalam Doa, kasih sayang yang tidak pernah putus untuk kesuksesanku. Kini anakmu Insya Allah akan wisuda Ayah, Ibu, dan terpancar

lahkebahagiaan di wajah kalian. Terimakasih ibu, terimakasih Ayah.

Salam sayang dari putramu, aku sangat menyayangi kalian...

MOTTO

Sesungguhnya setelah kesulitan itu ada jalan keluar (kemudahan), maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain.

(Q.S. Al-Insyirah: 6)

Sesungguhnya keadaan-Nya apabila Dia menghendaki sesuatu hanyalah berkata kepadanya: "Jadilah!", maka terjadilah ia

(Q.S. Yaa Sinn: 82)

Di dalam kegagalan dan kesusahan itu tersembunyi pengalaman, rahasia hidup dan nasehat-nasehat kebijaksanaan yang berharga. Orang banyak percobaannya maka ilmunya akan bertambah-tambah

(Nasehat orang-orang pintar di dunia, Djohan)

Tiada harta yang lebih berharga dari pada akal, tiada kemuliaan yang lebih baik dari pada ilmu, tiada kekayaan yang lebih baik dari pada kemurahan hati, dan tiada dukungan yang lebih baik dari pada nasehat yang tulus

(Mutiara Nahjul Balaqah, Imam Ali Ra)

Cara untuk menjadi di depan adalah memulai sekarang. Jika mulai sekarang, tahun depan Anda akan tahu banyak hal yang sekarang tidak diketahui, dan Anda tak akan mengetahui masa depan jika anda menunggu-nunggu

(William Feather)

Orang-orang hebat dibidang apapun bukan baru bekerja karena terinspirasi, namun mereka menjadi terinspirasi karena mereka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



*lebih suka bekerja. Mereka tidak menyia-nyiaikan waktu untuk menunggu inspirasi
(Ernest Newman)*

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

ABSTRAK

Nama : Epri Yadi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : Upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat di Kecamatan Minas Kabupaten Siak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang jenis harta yang wajib dizakati dan mekanisme pembayaran yang sesuai dengan syariat agama, sehingga menyebabkan pengaplikasian pembayaran zakat memiliki ketergantungan pada masing-masing individu. Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan lembaga pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang seharusnya memegang peranan penting dalam upaya memberdayakan perekonomian umat yang bertumpu pada asas solidaritas agar pelaksanaan ibadah harta menjadi lebih efektif dan efisien. Penelitian ini bertujuan untuk bagaimana upaya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas untuk mengumpulkan dana zakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan dalam penelitian ini berjumlah 3 orang. Untuk teknik pengambilan data dalam penelitian ini ialah dikumpulkan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang kemudian dianalisis dengan menggunakan *tringgulasi data*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat meningkat dengan adanya aktivitas Unit Pengumpulan Zakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Namun dari kedua cara itu yang harus dioptimalkan lagi oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas adalah dalam kegiatan penyuluhan dan pengumpulannya, karena hasilnya masih belum terlaksana dengan baik. Kemudian, dampak yang terlihat dari upaya yang dijalankan oleh UPZ adalah masyarakat mulai memahami tentang pentingnya zakat, dan masyarakat mulai rutin membayar zakat.

Kata Kunci : *Upaya, UPZ, Pemahaman Zakat*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Name : Epri Yadi
Department : Da'wah of Management
Title : **The Effort of the Zakat Collection Unit (UPZ) of the Minas District in collecting Zakat Funds in Minas District, Siak Regency**

This research is motivated by a lack of public understanding about types of assets that must be paid for the zakat and its payment mechanism in accordance with religious law. Therefore, the application of zakat payments depends on individuals. It influences the development of zakat management institutions, namely the Zakat Collection Agency (BAZ) which should play an important role in the effort of empowering the economy of the people based on the principle of solidarity based on effective and efficient management. This research aims to know the efforts of the District Zakat Collection Unit (UPZ) of Minas to collect the zakat funds. This research is a descriptive study, using a qualitative approach. Informants are 3 people. Data are collected through observation, interviews and documentation. They are then analyzed using triangulation of data. The results showed that public awareness increased when there are the Zakat Collection Unit activities, either directly or indirectly. However, both of these methods must be optimized again by the The Zakat Collection Unit (UPZ) in Minas District, especially its activities of zakat socialization and collection. This is because these activities are still not implemented well. The visible impact of the efforts carried out by the UPZ is that people begin to understand the importance of zakat, and some people began to pay the zakat regularly.

Keywords: *Effort, UPZ, Understanding of Zakat.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi dengan judul "Upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat Di Kabupaten Siak" ini dapat tersusun hingga selesai. Shalawat berangkaikan salam tidak lupa kita hadiahkan kepada Ruh Junjungan Alam, yakni Nabi Besar Muhammad SAW yang telah menjadi suri tauladan kita dalam berakhlakul karimah.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana strata satu (S1) pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada yang tercinta dan istimewa untuk kedua orangtua penulis Ayahanda Suhaimi dan Ibunda Rosliana atas setiap linangan air mata dalam limpahan do'a dan tetesan keringat dalam mendukung ananda meraih cita-cita dan menyelesaikan studi perkuliahan ini. Tidak lupa juga untuk saudara saudara kandung yang begitu penulis sayangi, Riki Rikardo dan Edi Saputra. Semoga semua senantiasa dalam lindungan Allah SWT. Terimakasih untuk seluruh keluarga besarku atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S-1 ini. Selain itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Nurdin A. Halim, MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dr. Masduki, M.Ag selaku Wakil Dekan I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Toni Hartono, S.Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dr. Azni, M.Ag Selaku Wakil Dekan III Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Imron Rosidi, MA, Ph.D selaku Ketua Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

8. Perdamaian Hsb, M.Ag selaku Pembimbing Skripsi yang telah setia tanpa bosan memberikan motivasi dan bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Pipir Romadi, S.Kom.I., MM, selaku dosen, abang dan sahabat yang selalu memberikan nasehat, motivasi dalam berbagai ilmu serta pengalaman kepada penulis selama menjalani studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

10. Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan studi di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Karyawan/I Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan yang baik dan kemudahan dalam administrasi.

Alwis S.Sos, Duski Amin S.Sos, Nur Hakim selaku pengurus Unit Pengumpulan zakat (UPZ) Kecamatan Minas yang telah memberikan kemudahan bagi penulis dalam mengumpulkan data yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Kepada teman-teman Manajemen Dakwah kelas C dan Manajemen Zakat Wakaf kelas B Angkatan 2016, Angkatan 2016 Manajemen Dakwah,

terimakasih atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

Keluarga KKN Desa Banglas 2019 M. azwar, Ocu Sabri, Ilham Rmadani, Putri Manja Sari. Rafid Khoiron, Zahrotul Aini, Mia Anggraini, Haibah Sa'diyah, Wan Eli, Desi Adriyati, Encik Ema dan seluruh pemuda pemudi Desa Banglas yang telah banyak membantu penulis dalam Melaksanakan tugas KKN. Semoga kita semua sehat selalu dan Selesai ditahun 2020.

Keluarga besar LAZNas Chevron yang telah memberikan motivasi, ilmu pengetahuan yang luar biasa kepada penulis dalam melaksanakan magang.

Sahabat sahabatku Family Angkat selama kuliah yaitu Nurfauzy Lubis S.Sos, Nurhadi Riska Kurnia,S.Sos, Erdian Eko Sari S.Sos, Rapi Saputra, Devis yuliasri S.Sos, Zulriyansyah S.Sos, Dedek Bilyuda, Novedi Husnaini, Husni Bunayya Ritonga S.Sos, M Irfan Islami, Novedi Husnaini, M Jamil Chandra, Basuki, Ainurrohim, Akmil Sholat S.Sos, Mery Andani S.Sos, Meriza Sri Wahyuni S.Sos, Ulfa Ma'rifah, Lia Indriyani S.Sos, Nur Azizah, Nindi, Ana Soraya, Fuja Lestari S.Sos, Anninsa Masdawani S.Sos, yang telah banyak meluangkan waktunya untuk membantu menyelesaikan skripsi ini.

17. Sahabat-sahabat terbaik Agus Salim S.I.Kom, Rapi Saputra, Maurul Gusandi, Sobirin, Jelfito, Andres Saputra, Nurubiyah, Zulkurnain, M Dori Hariyanto, Jeriyadi, yang saling memotivasi dan membantu disaat kesulitan, sebagai alarm disetiap kebaikan, semoga senantiasa menjadi partner dalam hal apapun.

Seluruh keluarga besar SDN 005 Minas, Mts dan MA Baiturrahman An-Nizhom Kecamatan Minas, Kabupaten Siak.

Sahabat-Sahabat Staf Guru PONPES Baiturrahman An-Nizhom Rio Hendra Saputra S.Pd, M Arif Munawwar S.Pd.I, M Ishaq Siagian, Nur Hakim, Parlin Siagian, Dadang Mansur, Gusdianto S.Pd, Arwan Junaidi S.Pd.I, Yurhaini S.E, Yuli Malyana Tobing S.Pd.I, Rahma Ritonga S.Pd.I Diana Harahap S.Pd. Rahmadani S.Pd.I, yang telah banyak membantu dan memberi semangat dalam penulisan Skripsi ini.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda disisi Allah SWT.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan kritik dan saran dari berbagai pihak. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga Bagi pembaca sekalian. AamiinYaaRabbal'alamiin
Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh.

Pekanbaru, 17 November 2020

Epri Yadi
NIM.11644101789

UIN SUSKA RIAU

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR TABEL	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI DAN KONSEP OPERASIONAL	
A. Kerangka Teoritis	8
B. Kajian Terdahulu	24
C. Kerangka Pikir	25
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Informan Penelitian	28
D. Teknik Pengumpulan Data	29
E. Validasi Data	30

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V Hasil Penelitian

F. Teknik Analisis Data	31
-------------------------------	----

BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah	33
B. Visi dan Misi	36
C. Susunan Kepengurusan UPZ Minas	36
D. Operasional UPZ	40
E. UPZ dan Profesioanl	41
F. Fungsi dan Tugas.....	42

BAB VI Penutup

A. Hasil.....	42
B. Pembahasan	49
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59


**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir.....	26
Gambar 4.1 Struktur Organisasi.....	38




Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 5.1 Perolehan Dana Zakat Mall UPZ	55
---	----



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Dewasa ini, pemerintah Indonesia sangat memperhatikan perihal pemenuhan kebutuhan beragama bagi setiap warga negara, termasuk bagi umat islam. Untuk mendukung kegiatan keagamaan itu, pemerintah mendirikan beberapa lembaga dan organisasi. Misalnya, dalam agama Islam memiliki rukun yang harus dilakukan untuk memenuhi sahnya suatu pekerjaan/ibadah. Apabila tidak dilakukan, maka ibadahnya tidak sah. Rukun Islam sendiri terdiri dari lima, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, mendirikan shalat, berpuasa, menunaikan zakat dan naik haji bagi yang mampu. Zakat adalah salah satu hal yang sangat diperhatikan pemerintah, sebab zakat tidak hanya berkaitan dengan harta benda yang memiliki posisi strategis namun juga vital, dalam upaya pemberdayaan perekonomian yang bertumpu pada asas solidaritas. Zakat tidak hanya berdimensi ibadah, melainkan juga bernilai sosial.

Kewajiban membayar zakat digunakan untuk memajukan dan mensejahterakan umat islam sebagai suatu sistem sosial yang diwujudkan dalam bentuk pemungutan uang. Umat Islam telah diajarkan untuk mempunyai rasa empati terhadap kaum *dhuafa* dengan membantu, menolong dan meringankan beban hidup mereka. Perbuatan demikian adalah salah satu kewajiban yang harus dilakukan oleh umat islam. Untuk memudahkan jalan bagi kaum muslim dalam membantu kaum *dhuafa*, Islam telah menetapkan adanya ketentuan-ketentuan untuk zakat, infaq dan sedekah dalam syariat agama.

Islam memastikan keseimbangan pendapatan di antara masyarakat sehingga zakat dapat diupayakan sebagai instrumen pendapatan yang bisa memungkinkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sekaligus pemerataan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendapatan. Menunaikan zakat adalah upaya untuk menolong kaum yang dhaif, dan membantu orang yang membutuhkan pertolongan agar mampu melaksanakan kewajibannya kepada Allah. Zakat juga berguna untuk merealisasikan pengembangan masyarakat islam secara totalitas. Zakat mampu menumbuhkan rasa kecintaan, persaudaraan, tolong menolong, membersihkan diri dari sifat kikir dan barang haram.

Dana zakat diambil dari harta orang yang berkelebihan dan disalurkan kepada orang yang kekurangan. Zakat diambil dari harta yang wajib dizakati untuk disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Zakat sendiri memiliki hikmah diantaranya : Pertama mensucikan jiwa seseorang dari sifat kikir dan bakhil, kedua mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, ketiga mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban zakat dan menyerahkan hak orang lain yang ada pada dirinya.¹

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan komponen penting bagi penyelesaian masalah kemiskinan dan pembangunan umat. Oleh karena itu, zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam dan kalangan umat manusia. Selama ini, pelaksanaan fungsi zakat belum begitu maksimal, karena pelaksanaan dari fungsi zakat belum terlaksana sesuai fungsi yang ada, yaitu zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya dana zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat. Hal ini dikarenakan setidaknya oleh dua hal, yaitu pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib di zakati dan mekanisme pembayaran yang sesuai dengan syariat agama menyebabkan pengaplikasian pembayaran zakat memiliki ketergantungan pada masing masing individu. Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan lembaga

¹Rahmawati Muin, *Manajemen Zakat*, (Cet. I; Makassar: Alauddin Press, 2011), 21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang seharusnya memegang peranan penting dalam upaya memberdayakan perekonomian umat yang bertumpu pada asas solidaritas agar pelaksanaan ibadah harta menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil amandemen undang-undang tentang pengelola zakat yakni UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengganti UU NO. 38 Tahun 1999, BAZ berganti nama menjadi (BAZNAS) yang merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota negara, ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota yaitu (BAZNAS Provinsi/Kota), sedangkan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi masyarakat adalah (LAZ). Kedua organisasi tersebut dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dapat dibentuk dalam satuan kerja pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat membentuk UPZ lain pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

Salah satu UPZ BAZNAS yang ada di Kabupaten Siak Provinsi Riau adalah UPZ Kecamatan Minas. UPZ Kecamatan Minas adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di Kecamatan Minas, yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada *mustahiq* dan *muzakki*. UPZ Kecamatan Minas berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, Siak, Provinsi Riau. UPZ Kecamatan Minas meresmikan unit pengumpulan zakat (UPZ)

UPZ Kecamatan Minas berfungsi sebagai jembatan antara *muzakki* (orang yang berhak mengeluarkan zakat) dan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), di setiap desa yang ada di Kecamatan Minas yang berupaya untuk mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada *mustahiq*.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Secara demografik, mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Secara kultural kewajiban zakat, dorongan berinfaq dan bersedekah di jalan Allah dapat mengakar kuat jika pelaksanaan manajemen terlaksana dengan baik. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan benar, maka tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan baik walaupun terdapat berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. Manajemen yang baik sangat mendorong dalam mengelola dana zakat pada UPZ Kecamatan Minas. Maka dari itu UPZ Kecamatan Minas diharapkan dapat berperan aktif dalam mencapai tujuannya, sehingga dana zakat yang diperoleh dapat memberdayakan perekonomian umat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat. Apabila zakat yang diperoleh berjumlah besar, maka akan lebih mudah mensejahterakan umat dan membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Berdasarkan uraian di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian guna mengetahui tentang bagaimana upaya UPZ Kecamatan Minas untuk mengumpulkan dana zakat. Merujuk pada hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian tentang **“Upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat Di Kabupaten Siak”**.

B. Penegasan Istilah

Untuk menyamakan persepsi terhadap makna, maka perlu dijelaskan beberapa kata yang dianggap penting. Beberapa kata tersebut diantaranya :

1. Upaya

Upaya merupakan usaha yang mengerahkan tenaga, pikiran demi mencapai suatu tujuan.² Upaya adalah hal yang dilakukan untuk mencapai target yang diinginkan. Upaya yang peneliti maksud dalam penelitian ini adalah Aktivitas Upaya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas

² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2001), 877

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Mengumpulkan Dana Zakat secara langsung dan tidak langsung, yang langsung sosialisasi dan diskusi dan yang tidak langsung kerjasama program dan pemanfaatang rakening.

2. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2001 Pasal 9 ayat (1), bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.³

Menurut peneliti, Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah lembaga yang diberikan wewenang oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk menghimpun zakat di instansi pemerintah, swasta, dan masyarakat pada umumnya.

3. Mengumpulkan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengumpulkan berarti menghimpun.⁴ Menurut peneliti, mengumpulkan merupakan upaya menghimpun sesuatu yang dibutuhkan melalui cara-cara yang bisa digunakan. Dalam penelitian ini mengumpulkan yang dimaksudkan adalah untuk mengumpulkan dana zakat dari masyarakat dengan metode yang bisa digunakan, baik langsung atau tidak langsung.

4. Zakat

Zakat adalah penunaian hak yang wajib yang terdapat dalam harta. Zakat juga dimaksudkan sebagai bagian harta tertentu dan yang diwajibkan oleh Allah untuk diberikan kepada orang-orang fakir.⁵

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan seorang muslim atas hartanya apabila telah sampai nishab dan haulnya sebagai bentuk peribadatan kepada Allah dan kepada sesama muslim.

³ Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Kementerian Agama RI. 2016

⁴ www.kbbi.web.id diakses pada 3 Desember 2019 Pukul 17.25 WIB

⁵ Wahbah Al-Zuhayli. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Hammany, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 84-85

Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;
“Bagaimana Upaya Unit Pegumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat?”

D Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah meneliti Upaya Unit Pegumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat

E Manfaat Penelitian

Berangkat dari permasalahan dan tujuan penelitian tersebut di atas, manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

- a. Penelitian ini dapat memperkaya konsep yang menyokong perkembangan ilmu pengetahuan terkait dengan manajemen fundraising zakat.
- b. Penelitian ini berguna sebagai tambahan referensi terkait persepsi masyarakat tentang manajemen fundraising zakat mal sehingga bisa menjadi rujukan penelitian yang serupa.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pengkajian dan pembelajaran pada program studi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- b. Sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program strata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau

F Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian skripsi ini peneliti akan menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab yang mana peneliti memulai dengan pemaparan mengenai latar belakang permasalahan, kemudian rumusan masalah, menjelaskan tentang tujuan, kegunaan penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA, KAJIAN TERDAHULU DAN KERANGKA BERPIKIR

Bab yang mana peneliti akan menguraikan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti dari berbagai sumber ilmiah yang telah ada sebelumnya. Seperti halnya makna zakat, pengertian Unit Pengumpulan Zakat (UPZ), makna dan metode menghimpun zakat.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Bab yang menguraikan tentang data dan sumber data, metode pengumpulan data, metode pengolahan data, tahap pelaksanaan, dan tempat serta waktu pelaksanaan penelitian.

BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab yang mana membahas sejarah berdirinya UPZ Kecamatan Minas, visi dan misi, serta tujuan, juga struktur kepengurusan, tugas masing-masing divisi, dan sebagainya.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab yang membahas hasil penelitian yaitu mengenai Upaya Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat.

BAB VI : PENUTUP

Bab di akhir penulisan ini peneliti akan menyimpulkan hasil penelitian dan saran yang berkaitan dengan Upaya Unit

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pegumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk
Mengumpulkan Dana Zakat.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PIKIR

A. Kajian Teori

1. Upaya

Dalam Kamus Etimologi, upaya berarti yang didekati atau pendekatan untuk mencapai suatu tujuan.⁶ Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan. Upaya juga berarti usaha, akal, ikhtiar untuk mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan mencari jalan keluar.⁷

UPZ Kecamatan Minas merupakan salah satu unit yang dibentuk oleh BAZNAS dalam ruang lingkup yang lebih luas dengan tujuan utamanya ialah menghimpun zakat hingga elemen paling penting dari masyarakat, instansi pemerintah maupun swasta. Dalam penelitian ini, upaya dapat dipahami sebagai suatu kegiatan atau aktivitas yang dilakukan oleh pengelola UPZ Kecamatan Minas untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan dengan mengarahkan tenaga dan pikiran. Upaya UPZ Kecamatan Minas dalam mengumpulkan dana zakat adalah dengan melakukan operasionalisasi UPZ dengan sebaik mungkin, sehingga tujuan yang diharapkan dapat dicapai secara sistematis.

2. Mengumpulkan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengumpulkan berarti menghimpun.⁸ Mengumpulkan merupakan upaya menghimpun sesuatu yang dibutuhkan melalui cara-cara yang bisa digunakan. Dalam penelitian ini mengumpulkan yang dimaksudkan adalah untuk

⁶ Muhammad Ngajenan. *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*. (Semarang : Dahara Prize, 2009), 177

⁷DEPDIBUD, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 1250.

⁸www.kbbi.web.id diakses pada 3 Desember 2019 Pukul 17.25 WIB

mengumpulkan dana zakat dari masyarakat dengan metode yang bisa digunakan, baik langsung atau tidak langsung.

Dalam skripsi Mahendro Trestionoyang berjudul ‘*Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah di Baznas Kabupaten Sidoarjo*’ membagi metode pengumpulan zakat menjadi dua, yaitu ⁹:

a. Metode Langsung (Direct Fundraising)

Metode langsung merupakan metode yang menggunakan cara-cara yang melibatkan partisipasi muzakki secara langsung, yaitu bentuk kegiatan pengumpulan yang proses interaksi dan daya akomodasi terhadap respon donatur bisa seketika (langsung) dilakukan. Dengan metode ini, jika dalam diri donatur muncul keinginan untuk melakukan donasi sesudah memperoleh informasi maka segera dapat dilakukan dengan mudah karena semua kelengkapan yang diperlukan untuk melakukan donasi sudah tersedia.

b. Metode Tidak Langsung (Indirect Fundraising)

Metode tidak langsung adalah metode yang menggunakan teknik-teknik atau cara-cara yang tidak melibatkan partisipasi muzakki secara langsung. Metode ini tidak dilakukan dengan memberikan daya akomodasi langsung terhadap respon muzakki. Metode ini bisa dilakukan dengan metode promosi yang mengarah pada pembentukan citra lembaga yang kuat, tanpa diarahkan untuk melakukan donasi pada saat itu.

Secara umum, sebuah lembaga melakukan kedua metode tersebut (langsung maupun tidak langsung), karena keduanya memiliki kelebihan dan tujuannya masing-masing. Metode penghimpunan langsung dilaksanakan karena tanpa metode tersebut donatur akan merasa kesulitan untuk mendonasikan hartanya. Sedangkan jika semua bentuk penghimpunan dilakukan secara langsung maka tampak akan menjadi

⁹ Mahendro Trestiono, ‘*Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah di Baznas Kabupaten Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015

kaku dan sangat terbatas untuk menjangkau lingkungan muzakki baru. Kedua metode diatas dapat digunakan secara fleksibel dan seluruh lembaga zakat harus mampu dalam mengkombinasikan kedua metode tersebut.¹⁰

Berdasarkan konsep teori yang telah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti membagi kedua metode tersebut dengan acuan konsep yang dijelaskan oleh Eri Sudewo dengan rincian sebagai berikut¹¹ :

a. Metode Langsung

1) Sosialisasi

Sosialisasi secara etimologi berarti upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dan dihayati oleh masyarakat. Sosialisasi zakat berarti proses/usaha untuk menyebarkan ajaran zakat kepada masyarakat sehingga dapat dengan mudah diterima, dipahami, dan diamalkan masyarakat.¹² Berkaitan dengan metode yang dapat digunakan dalam sosialisasi zakat diantaranya ceramah, pelatihan, sarasehan, door to door, dan partisipatoris.

2) Seminar dan Diskusi

Seminar dan diskusi bertujuan untuk sosialisasi dan memberikan pemahaman masyarakat tentang hukum, potensi dan manfaat zakat. Tema yang diangkat, momen serta narasumber sangat mempengaruhi partisipasi masyarakat untuk mengikuti.

b. Metode Tidak Langsung

1) Kerjasama Program

¹⁰ Hendra Kholid, *Metode Fundraising*, <http://Hendrakholid.Net/Blog/2010/03/16> (Diakses pada 11 Desember 2014, Pukul 05.30 WIB).

¹¹Eri Sudewo. *Manajemen Zakat*. (Institut Manajemen Zakat, 2004), hlm. 190

¹²Azyumardi Azra, *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Fiqih Ibadah*, Bandung: Penerbit Angkasa Bandung, 2008, hal. 216-217

Kerjasama program bisa dilakukan dengan menawarkan program untuk bekerjasama dengan lembaga atau perusahaan lain untuk menggerakkan aktivitas fundraising zakat.

2) Pemanfaatan Rekening Bank

Rekening bank merupakan sarana yang dapat memudahkan bagi masyarakat (muzakki) untuk menyalurkan Ziswaf.

3. Unit Pengumpul Zakat (UPZ)

Kemitraan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti “perihal hubungan (lawan kerja, pasangan kerja”. Jadi secara umum dapat dikatakan bahwa kemitraan mencakup pengertian “jaringan kerjasama antara pihak-pihak yang terkait sebuah kepentingan dan tujuan tertentu”. Jika dikaitkan dengan tema zakat maka kemitraan menjadi hal yang mendesak dilakukan oleh pengelola zakat untuk memaksimalkan perannya dalam pengelolaan zakat. Kemitraan salah satunya diwujudkan dalam proses pengumpulan dana zakat.¹³

Pengumpulan dana zakat bisa diwujudkan dengan membentuk Unit Pengumpulan jalinan kerjasama dsb) sebagai mitra”. Sedangkan mitra diartikan sebagai “

Zakat pada beberapa instansi ataupun lembaga-lembaga yang ada. Berikut beberapa instansi dan lembaga yang dapat dibentuk UPZ¹⁴.

- 1) BUMN
- 2) BUMD
- 3) Kementrian
- 4) Pemerintah Daerah
- 5) Bank
- 6) Perusahaan

¹³ Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta : Kementrian Agama RI, 2016), 70

¹⁴ *Ibid.*, 71

7) Departemen Store

Pada dasarnya kemitraan dimaksudkan untuk memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat dalam menyalurkan zakat infaq dan shodaqoh. Potensi zakat yang ada harus dimaksimalkan. Namun karena terbatasnya media bagi masyarakat dalam menyalurkan zakat di sinilah dibutuhkan kreasi dan inovasi dari BAZNAS untuk membentuk UPZ.

Pembentukan UPZ Badan Amil Zakat Nasional adalah salah satu amanah dari keberadaan UUNomor 23 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai ketentuan BUMN, perusahaan atau luar negeri memiliki manfaat yang besar. Diantara manfaat-manfaat tersebut adalah¹⁵ :

- 1) Perusahaan atau instansi perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2001 Pasal 9 ayat (1), bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.¹⁶
- 2) Adanya UPZ di Kementeriandapat memfasilitasi karyawan untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat
- 3) Sebagai sarana bagi perusahaan untuk menumbuhkan keimanan dan keberkahan rezeki karyawan dan perusahaan atau instansi
- 4) Membangun citra positif perusahaan karena peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu yang berada disekitarnya.
- 5) Bagian dari *corporate social responsibility* perusahaan atau instansi kemudian bagian menjamin keamanan perusahaan dari gangguan masyarakat di sekitar perusahaan karena adanya program sosial yang bertujuan kepada masyarakat.

¹⁵ *Ibid.*, 74

¹⁶ *Ibid.*, 71

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Menjamin loyalitas karyawan yang tergolong mustahiq karena kebutuhan sosialnya dapat dipenuhi oleh UPZ.
- 7) UPZ perusahaan mendapatkan sumber dana infak zakat infaq sedekah untuk kegiatan sosial (kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) dan pemberdayaan lingkungan atau masyarakat di sekitar perusahaan.
- 8) Bagi karyawan, zakat yang dibayarkan melalui UPZ dapat menjadi pengurang penghasilan yang dikenakan pajak oleh negara.

Operasionalisasi UPZ penghimpun zakat¹⁷

- 1) Melakukan sosialisasi kewajiban zakat infaq dan shodaqoh di wilayahnya
- 2) Memberikan pelayanan kepada Muzakki
- 3) Mengumpulkan dana zakat
- 4) Mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS
- 5) Mengelola database Muzakki
- 6) Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di Unit Pengumpul

Zakat

Penyaluran atau pendayagunaan zakat¹⁸

- 1) Membuat program penyaluran yang tetap dan tepat sesuai syariah.
- 2) Menyalurkan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh kepada mustahik.
- 3) Mengadministrasikan Penyaluran dana ZIS
- 4) Mengadakan pembinaan dan monitoring kepada mustahik.
- 5) Mengelola database mustahik.
- 6) Memberikan laporan penyaluran

Prosedur pendirian UPZ¹⁹

- 1) Instansi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS.

¹⁷ *Ibid.*, 74

¹⁸ *Ibid.*, 75

¹⁹ *Ibid.*, 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Mengadakan evaluasi dan seleksi yang bisa dilakukan berdasarkan data maupun dengan kunjungan langsung.
- 3) Setelah hasil evaluasi didapatkan apabila upah sesuai dengan kriteria basnas maka BAZNAS akan memberikan surat keputusan pengukuhan UPZ BAZNAS kepada instansi tersebut.
- 4) Setelah surat pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan BAZNAS dengan upaya UPZ Mitra.

4. Zakat

1) Pengertian Zakat

Secara bahasa, zakat berarti tumbuh, berkembang, kesuburan, atau bertambah atau dapat pula berarti membersihkan atau mensucikan.²⁰ Menurut Yusuf al-Qardhawi, zakat adalah sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah untuk diserahkan kepada orang yang berhak menerimanya.²¹ Dalam Kitab Al-Hawiy, Imam Al Mawardi berpendapat bahwa zakat adalah nama bagi suatu pengambilan tertentu dan untuk diberikan kepada golongan tertentu.²² Berdasarkan UU Nomor 38/1999 tentang Pengelolaan Zakat yang terdapat pada pasal 1 ayat (2) tertulis bahwa “Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seseorang muslim atau badan yang dimiliki oleh seseorang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.”²³

Menurut pendapat Ibnu Taimiyah seperti yang di kutip oleh Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat menjelaskan seseorang yang mengeluarkan zakatnya akan membuat hatinya menjadi suci dan bersih serta

²⁰ Hertina. *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia*. (Pekanbaru : Suska Press, 2013), 3

²¹ Yusuf Qardhawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 34

²² Hertina. *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia*. (Pekanbaru : Suska Press, 2013), 3

²³ Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 *tentang Pengelolaan Zakat*, (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkembang secara maknawi. Dinamakan berkembang karena dengan membayar zakat harta yang dimiliki dapat berkembang dan bermanfaat untuk Mustahik penerima zakat.²⁴

Orang-orang yang berhak menerima zakat dan tergolong ke dalam delapan asnaf atau disebut juga *mustahik* ditentukan dalam Al-Qur'an surat At-Taubah ayat 60 yaitu sebagai berikut:

﴿إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَاةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ قَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana".

Ayat tersebut sudah menetapkan bahwa *mustahik* zakat dibagi menjadi delapan *asnaf* yaitu, *Fakir, Miskin, Amil, Hamba Sahaya, Gharim, Fii Sabilillah dan Ibnu Sabil*.²⁵ Dalam buku Hertina. *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia*, ia memberikan penjelasan mengenai masing-masing asnaf diatas yaitu²⁶ :

- 1) Fakir adalah seseorang yang tidak memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhan pokok berupa makan, minum, tempat tidur, dan perkara primer lainnya.
- 2) Miskin adalah orang yang memiliki sesuatu yang mencukupi kebutuhan pokoknya berupa makan, minum, dan tempat tinggal namun tidak memiliki harta semisal orang kaya.

²⁴Hikmat Kurnia dan Ade Hidayat, *Panduan Pintar Zakat*, (Jakarta: Qultum Media, 2008),

²⁵El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, 157

²⁶ Hertina. *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia*. (Pekanbaru : Suska Press, 2013), 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Amil zakat, adalah mereka yang diangkat oleh imam atau naibnya, untuk mengumpulkan zakat dari orang-orang kaya, mereka pengambil zakat ini juga termasuk para penjaganya.
- 4) Muallaf, adalah orang-orang yang diinginkan tunduk hatinya menerima islam atau memantapkan hatinya diatas agama islam karena lemahnya iman atau mencegah kerusakannya terhadap kaum muslimin dan diharapkan dapat membantu perjuangan umat muslim.
- 5) Memerdekakan budak, yakni mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
- 6) Orang yang berhutang, yakni orang yang berhutang karena kepentingan di jalan Allah dan bukan kemaksiatan.
- 7) Orang yang memperjuangkan agama Allah.
- 8) Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat dan mengalami kesusahan dalam perjalanannya. Atau juga orang yang menuntut ilmu di tempat yang jauh dan dalam keadaan kehabisan bekal.

Pembagian zakat tersebut menjelaskan bahwa asnaf delapan tersebut sesuai dengan pendataan amil sebagai pengelola zakat dengan catatan mendahulukan orang yang paling tak berdaya memenuhi kebutuhan dasar secara ekonomi dan mendahulukan mustahik dalam wilayahnya masing-masing.

2) Hukum Zakat

Dasar hukum zakat Dasar Hukum Zakat terdapat dalam Al-Qur'an salah satunya adalah firman Allah SWT An-Nur 56 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: *Dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada rasul, supaya kamu diberi rahmat.*²⁷

²⁷Depertamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil, 2005), hlm 358.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam surat lain Allah kembali menegaskan dalam surat al-An'am 141 :

﴿وَهُوَ الَّذِي أَنْشَأَ جَنَّاتٍ مَّعْرُوشَاتٍ وَغَيْرِ مَعْرُوشَاتٍ وَالنَّخْلَ وَالزَّرْعَ مُخْتَلِفًا أَكْلُهُ وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مُتَشَابِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ كُلُوا مِنْ ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَعَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ﴾

Artinya : Dan Dialah yang menjadikan kebun-kebun yang berjunjung dan yang tidak berjunjung, pohon korma, tanam-tanaman yang bermacam-macam buahnya, zaitun dan delima yang serupa (bentuk dan warnanya) dan tidak sama (rasanya). Makanlah dari buahnya (yang bermacam-macam itu) bila dia berbuah, dan tunaikanlah haknya di hari memetik hasilnya (dengan disedekahkan kepada fakir miskin); dan janganlah kamu berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan.

Kemudian firman Allah dalam surat At-taubah ayat 103 :

﴿مَا كَانَ لِلنَّبِيِّ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْ يَسْتَغْفِرُوا لِلْمُشْرِكِينَ وَلَوْ كَانُوا أُولَىٰ قُرْبَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُمْ أَصْحَابُ الْجَحِيمِ﴾

Artinya : Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.²⁸

Dari ayat-ayat di atas semakin mempertegas bahwa Hukum zakat adalah wajib. Orang yang menunaikannya akan mendapat pahala, sedangkan orang yang meninggalkannya akan mendapat siksa. Kewajiban zakat tersebut telah ditetapkan melalui dalil-dalil *qath'i* (pasti dan tegas) yang terdapat dalam al-Qur'an dan hadist sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya diatas, serta telah disepakati para ulama (*ijma'*).²⁹

²⁸Depertamen Agama RI, *Al-quran dan Terjemahnya*, (Bandung: Syamil, 2005)

²⁹El-Madani, *Fiqih Zakat Lengkap*, 16

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasannya membayar zakat adalah kewajiban bagi setiap umat muslim agar terhindar dari kotoran harta yang dimilikinya yang bertujuan untuk menciptakan kesetaraan kehidupan perekonomian diantara sesama.

3) Jenis-jenis Zakat

Secara garis besar, bahwa dalam agama islam zakat terbagi atas dua bagian, yaitu:

1) Zakat fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat pribadi yang wajib dikeluarkan setiap muslim berdasarkan jumlah anggota keluarga dan harus membayarnya pada bulan Ramadhan sampai menjelang hari raya idul fitri yang berguna untuk menyempurnakan ibadah puasa. Hukum membayar zakat fitrah adalah *fardhu 'ain* bagi setiap orang Islam (muslim). Kewajiban ini menjadi tanggung jawab kepala keluarga terhadap orang-orang yang hidup dibawah tanggungannya. Syarat-syarat wajib zakat fitrah diantara lain: Islam, baliq dan berakal, mempunyai kelebihan makanan untuk sehari-hari baik untuk dirinya atau untuk keluarganya pada waktu terakhir bulan ramadhan, orang yang bersangkutan masih hidup dikala matahari terbenam pada malam hari raya idul fitri atau pada akhir bulan ramadhan.³⁰

Waktu dikeluarkannya zakat fitrah adalah selama bulan suci ramadhan berakhir ketika keluar untuk melaksanakan shalat 'id sebelum khatib naik mimbar atau boleh 2 hari sebelum idul fitri. Untuk memudahkan pembagian zakat oleh panitia yang berhak menerima zakat.³¹

2) Zakat *mal*

³⁰ Moh. Saifulloh Al Aziz S, *Fiqih Islam Lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005), 271.

³¹ Hertini, 7

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat *mal* adalah bagian dari harta kekayaan seseorang (juga badan hukum) yang wajib dikeluarkan untuk golongan tertentu setelah dipunyai selama jangka waktu tertentu dalam jumlah minimal tertentu.³² Zakat Mal atau zakat harta adalah mengeluarkan sebagian dari harta yang dimiliki seseorang muslim karena sudah sampai nisab untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nisab zakat adalah batas minimal dari harta benda yang dimiliki oleh setiap muslim yang wajib mengeluarkan zakat.³³

Zakat jenis ini meliputi zakat profesi, binatang ternak, seperti unta, sapi, kerbau, dan kambing, emas dan perak, makanan yang mengenyangkan dan sejenisnya, buah buahan, dan harta perniagaan.³⁴

Penjelasan mengenai masing-masing harta yang wajib dikeluarkan zakatnya adalah sebagai berikut :

a) Zakat Profesi

Setiap penghasilan yang dilakukan dengan keahlian professional seperti pengacara, guru, desainer dan lain sebagainya dan memiliki penghasilan tetap secara teratur mesti mengeluarkan zakatnya. Zakat profesi bias dikeluarkan setiap bulan atau setiap tahun setelah cukup haulnya.³⁵

b) Binatang Ternak

Binatang ternak yang dikategorikan khususnya di Indonesia dalam zakat ini diantaranya kambing, sapi, dan kerbau. Binatang lain seperti ayam, bebek, dan burung puyuh

³² Fakhruddin, *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia* (Cet. I; Malang: Uin Malang Press, 2008), 40.

³³ Ahmad Hadi Yasin, *Panduan Zakat Praktis* (Yayasan Dompot Dhuafa Republik, Ramadhan 1433 H), 14

³⁴ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 84-85

³⁵ Kementrian Agama RI. 2012. *Buku Saku Menghitung Zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat. 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga wajib dizakati apabila telah mencukupi nisab dan haulnya namun dikategorikan dalam zakat perdagangan.³⁶

c) Emas dan Perak

Termasuk didalamnya uang simpanan dan logam mulia lainnya maka kadar zakat disetarakan dengan emas yaitu sebesar 85 gram.³⁷

d) Hasil Bumi / Pertanian

Seluruh jenis penghasilan dari hasil bumi dikenai wajib zakat seperti buah-buahan, padi, dan gandum. Zakat dikeluarkan tanpa adanya haul (saat setelah panen) namun nisabnya tetap ada.³⁸

e) Harta Perdagangan

Setiap pemutaran modal atau uang dengan tujuan mencari keuntungan seperti mendirikan pabrik, mendirikan rumah sewaan, dan sejenisnya termasuk perdagangan yang terkena wajib zakat.³⁹

4) Syarat-Syarat Wajib Mengeluarkan Zakat

Ada beberapa ketentuan bagi umat islam untuk diwaibkan membayar zakat diantaranya⁴⁰:

- 1) Islam. Zakat hanya diperuntukkan bagi orang islam saja. Bagi Non Muslim tidak diwajibkan untuk berzakat. Adapun orang yang murtad, maka berbagai pandangan ulama adalah hartanya mauquf (disita oleh pemerintah islam). Jika ia kembali masuk islam, maka

³⁶ Ibid.,

³⁷ Ibid.,

³⁸ Ibid.,

³⁹ Ibid.,

⁴⁰ Siti Aminah Chaniago, "Jurnal Hukum Islam: *Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan*," lihat; <http://e-journal.iainpekalongan.ac.id/index.php/jhi> Vol.10 No.2, 2012. 251-252

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wajib zakat atas dirinya, namun jika ia tetap murtad maka tidak ada kewajiban baginya.⁴¹

- 2) Merdeka. Hamba sahaya tidak wajib mengeluarkan zakat kecuali zakat fitrah dan zakat fitrah tersebut diwajibkan kepada tuannya untuk membayarnya.
- 3) Milik sepenuhnya. Harta yang akan di zakatkan oleh para *muzakki* mestilah milik sepenuhnya seorang yang beragama islam dan harus merdeka. Bagi harta yang hasilnya di dapat melalui kerjasama dengan Non-Muslim, maka hanya harta hasil dari kerjasama dengan sesama muslims aja yang dikeluarkan zakatnya.
- 4) Cukup Haul. Cukup haul adalah harta tersebut dimiliki genap setahun dalam hitungan tahun Hijriah.
- 5) Cukup Nisab. Nisab adalah nilai minimal dari suatu harta yang wajib dikeluarkan zakatnya. Kebanyakan standar zakat mal di qiyaskan menggunakan nilai harga emas saat ini, jumlahnya sebanyak 85 gram. Nilai emas dijadikan ukuran nisab untuk menghitung zakat uang simpanan, emas, saham, perniagaan, dan uang dana pensiun.

5) Hikmah dan Manfaat Zakat

Kewajiban zakat merupakan jalan yang paling utama untuk menyelesaikan kesenjangan sosial. Disamping itu, zakat merupakan formula yang paling kuat untuk menciptakan sifat gotong royong dan tanggung jawab sosial dikalangan umat islam. Tujuan tersebut memiliki hikmah yang utama yaitu agar manusia lebih tinggi nilainya daripada harta, sehingga ia menjadi tuannya harta bukan menjadi budaknya harta. Karena, tujuan zakat terhadap si pemberi sama dengan tujuan terhadap si penerima. Hikmah zakat ada 2 (dua) macam yaitu hikmah bagi si pemberi dan hikmah bagi si penerima.

⁴¹ Hertini, 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun hikmah zakat bagi si pemberi antara lain :⁴²

1) Mensucikan diri dari sifat kikir

Sifat kikir merupakan tabiat manusia yang tercela, sifat ini timbul karena rasa keinginan untuk memiliki sesuatu keinginan untuk tetap memiliki suatu benda tersebut selama-lamanya, sehingga manusia cenderung mementingkan diri sendiri terhadap hal-hal yang baik dan bermanfaat dari pada orang lain.

2) Merupakan manifestasi syukur atas nikmat Allah

Sebagaimana dimaklumi, diakui oleh fitrah manusia bahwa pengakuan akan keindahan dan syukur terhadap nikmat merupakan suatu keharusan. Zakat akan membangkitkan bagi orang yang mengeluarkannya. Makna syukur kepada Allah, pengakuan akan keutamaan dan kebaikan, karena sesungguhnya Allah SWT senantiasa memberikan nikmat kepada hambanya baik yang berhubungan dengan diri maupun hartanya. Ibadah badaniyah merupakan pembuktian rasa syukur terhadap segala nikmat badan, sedang ibadah harta merupakan pembuktian rasa syukur terhadap nikmat harta.

3) Mengembangkan kekayaan bathin

Di antara tujuan pensucian jiwa yang dibuktikan oleh zakat ialah, berkembangnya kekayaan batin dan perasaan optimis. Dengan mengeluarkan zakat berarti telah berusaha menghilangkan kelemahan jiwanya, egoisme serta menghilangkan bujukan syetan dan hawa nafsunya.

Adapun hikmah zakat bagi si penerima sebagai berikut :

1) Membebaskan si penerima dari kebutuhan

Dalam hal ini Allah SWT telah mewajibkan zakat dan menjadikannya tiang agama dalam Islam, dimana zakat diambil

⁴² Elmadani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Yogyakarta: Diva Press, 2013), 13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir, dengan adanya zakat tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan materinya.

2) Menghilangkan sifat dengki dan benci

Zakat bagi si penerima akan membersihkan sifat dengki dan benci. Manusia jika kekafiran dan kekurangan kebutuhan hidup menyimpannya terus menerus, padahal disekelilingnya melihat orang-orang hidup dalam kekeluargaan, tetapi mereka tidak memberikan pertolongan kepadanya, bahkan mereka memberikannya dalam kekafiran. Sudah pasti orang ini hanya akan benci dan murka pada masyarakat yang membiarkannya dan tidak peduli dengan urusannya. Islam telah menegakkan hubungan antara sesama manusia atas dasar persaudaraan diantara mereka. Persaudaraan ini tidak akan tegak manakala salah satunya kenyang dan yang lainnya lapar. Hal ini akan menyalakan api kebencian dan hasud dalam dada orang fakir. Atas dasar itulah Islam mewajibkan zakat. Sehingga, orang akan merasa bahwa muslim yang satu bersaudara dengan muslim yang lain, sehingga tidak ada rasa dendam, dengki, dan benci.

Namun demikian, ada beberapa golongan yang tidak berhak menerima zakat, diantaranya adalah⁴³ :

- 1) Orang yang kaya dan masih memiliki tenaga.
- 2) Hamba sahaya yang masih mendapatkan nafkah dan masih dalam tanggungan tuannya.
- 3) Keturunan Rasulullah (ahlul bait)
- 4) Orang yang berada dalam tanggungan muzakki, misalnya anak dan istrinya.

⁴³ Hertini, 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Kajian Terdahulu

Pengkajian mengenai pengelolaan zakat telah banyak ditulis oleh mahasiswa-mahasiswa di berbagai Universitas di Indonesia. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa tema skripsi yang berhubungan dengan skripsi ini dan Untuk membandingkan dengan penelitian lain dan sekaligus untuk melihat posisi penelitian ini, maka perlu dilihat penelitian-penelitian lain yang pernah dilakukan. Adapun penelitian yang hampir mirip dan sama dengan penelitian ini adalah penelitian yang berjudul:

1. Menurut skripsi yang ditulis oleh Anis Khairunnisa (111311011) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah UIN Walisongo Semarang tahun 2016 dengan judul “Menajemen pengumpulan dan pendistribusian dana Zakat, Infaq dan Sodaqoh. Skripsi ini membahas tentang manajemen pengumpulan dan pendistribusian dana zakat,mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan mengenai manajemen pengelolaan zakat di Masjid Agung (LAZIZMA) Jawa Tengah. Penelitian ini mendapati kesimpulan bahwa sistem manajerial pada Masjid Agung Jawa Tengah sudah baik. Telah dijelaskan juga bahwa sistem perencanaan tujuan dan program Penghimpunan dan pendistribusian dibuat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
2. Menurut skripsi yang ditulis oleh Maswan Amin (11544101739) Fakultas Dakwah dan Komunikasi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sultan Syarif Kasim Riau tahun 2019 dengan judul “Upaya Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Karimun dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik”. Skripsi ini membahas tentang pendistribusian dana zakat Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Karimun. Penelitian ini menekankan cara pendistribusian zakat demi peningkatan kesejahteraan perekonomian mustahik melalui empat cara. Keempat cara itu adalah konsumtif tradisional, konsumtif kreatif, produktif tradisional, dan produktif kreatif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



3. Menurut skripsi yang ditulis oleh MahendroTrestiono (C04211026) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2015 dengan judul “Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, Dan Shadaqah di BAZNAS Kabupaten Sidoarjo.” Skripsi ini membahas tentang peningkatan perolehan jumlah dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini mendapati kesimpulan bahwa dari segi perolehan zakat dari tahun 2012-2014, BAZNAS Kabupaten Sidoarjo mengalami peningkatan dan tergolong baik. Namun secara analisis performa, masih ada kekurangan utamanya dari segi kemampuan, usaha, dan dukungan para amil.

Ketiga kajian diatas merupakan rujukan bagi penulis dalam mengkaji penelitian ini. Namun, perbedaan pengkajian penulis dengan dua kajian diatas bahwa kajian pertama fokus membahas pendistribusian zakat sebuah lembaga zamil zakat dengan empat metode pendistribusiannya. Kajian kedua fokus membahas manajemen kinerja dan membuktikan adanya peningkatan jumlah perolehan zakat dari beberapa tahun. Kajian ketiga membahas secara umum proses manajerial UPZ Masjid Istiqlal Jakarta mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Sedangkan pengkajian ini secara spesifik membahas tentang proses pengumpulan dana zakat pada unit pengumpul zakat BAZNAS. Penelitian ini mengkaji lebih dalam bagaimana proses pengumpulan dana zakat di kecamatan Minas serta upaya lembaga ini untuk menghimpun dana zakat.

© Kerangka Pikir


Dalam penelitian ini, yang menjadi pokok kajian pada upaya UPZ Kecamatan Minas dalam Mengumpulkan Dana Zakat adalah berdasarkan teori metode penghimpunan dana zakat menurut Eri Sudewo yang diintegrasikan dengan metode secara langsung dan tidak langsung. Pengumpulan dana zakat terbagi menjadi kampanye/sosialisasi, kerjasama program, seminar dan diskusi, serta pemanfaatan rekening bank.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu, kerangka pikir atau kerangka konseptual yang digunakan untuk mengetahui bagaimana upaya tersebut dapat direalisasikan demi tercapainya tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi mustahik adalah sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses pemecahan permasalahan yang diteliti dengan menggambarkan objek penelitian menggunakan kata-kata dan kalimat secara jelas untuk menarik kesimpulan.⁴⁴

Penelitian deskriptif ialah penelitian yang ditujukan untuk mengumpulkan data dan menguraikan keseluruhan persoalan yang akan diselesaikan. Penelitian ini ditargetkan akan memberikan gambaran umum mengenai Upaya Unit Pegumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Adapun tempat pelaksanaan kegiatan adalah UPZ Kecamatan Minas. Waktu penelitian ini dilakukan selama 2 bulan yang dimulai dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan 1 Maret 2020.

C. Sumber Data

Jenis data yang dikumpulkan berupa data teoritik yang penulis susun secara sistematis dan logis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan sebagai sumber data utama. Sedangkan data sekunder adalah data yang difungsikan untuk melengkapi sumber-sumber data primer atau data utama.⁴⁵

⁴⁴ Tohirin. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka. 42

⁴⁵ Tatang M. Amirin. 1995. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Karena penelitian ini merupakan penelitian lapangan maka yang menjadi sumber penelitian ini adalah hasil observasi dan wawancara dengan pengelola UPZ Kecamatan Minas. Dalam menentukan sumber data peneliti menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer

Sumber penggalan data ini diperoleh dari hasil wawancara dengan informan melalui wawancara, dan observasi terhadap objek penelitian tentang upaya Unit Pegumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas untuk mengumpulkan dana zakat.

Dalam penulisan ini, data diperoleh dari sumber utama yaitu Ketua, Wakil Ketua, dan Sekretaris UPZ Kecamatan Minas serta hasil observasi peneliti.

2. Sumber Data Sekunder

Selain data primer, penulis juga memperoleh data dari para muzakki yang telah menitipkan zakat kepada UPZ Kecamatan Minas, rekaman, buku, foto-foto, dan hasil lainnya yang dapat digunakan sebagai pelengkap data primer.

D. Informan Penelitian

Informan adalah orang yang berkompeten untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian.⁴⁶ Dalam penelitian ini, peneliti memilih informan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan atas tujuan tertentu (orang yang dipilih betul-betul memiliki kriteria sebagai sampel).⁴⁷

Teknik *purposive sampling* adalah teknik penentuan sumber data yang dipertimbangkan terlebih dahulu, bukan diacak. Artinya menentukan informan

⁴⁶ Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2011). 85

⁴⁷*Ibid.*

sesuai dengan kriteria terpilih yang relevan dengan masalah penelitian.⁴⁸ Kemudian menurut Arikunto, pemilihan sampel secara purposif pada sebuah penelitian akan berpedoman pada syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut⁴⁹ :

1. Pengambilan sampel mesti didasarkan pada ciri-ciri, sifat-sifat, atau karakteristik tertentu, yang merupakan ciri pokok populasi.
2. Subjek yang diambil sebagai sampel betul-betul merupakan subjek yang paling banyak mengandung ciri-ciri yang terdapat pada populasi (*key subjectis*).
3. Penentuan karakteristik populasi dilakukan dengan cermat dalam studi pendahuluan.

Karena penentuan informan harus dilakukan dengan cermat, maka peneliti mengambil sampel informan berdasarkan pengetahuan dan keterlibatan informan dalam pengumpulan zakat di UPZ Kecamatan Minas.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pengurus UPZ Kecamatan Minas yang berjumlah (tiga) orang dan sekaligus menjadi alasan terpilih :

1. Alwis S.Sos MA (Ketua)
2. Duski Amin S.Sos (Sekretaris)
3. Nur Hakim (Bendahara)

E Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau metode pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam sebuah penelitian. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data diantaranya :

1. Observasi (Pengamatan)

⁴⁸ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Fajar Interpratama Offset : Jakarta, 2007). 107

⁴⁹Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2010), 183

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan mengamati dan mencatat secara sistematis fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan sesuai dengan permasalahan yang hendak diteliti.⁵⁰ Teknik ini digunakan peneliti untuk mencari data dengan mengamati langsung di UPZ kecamatan Minas. Peneliti mengamati dan mencatat segala hal yang berhubungan dengan objek penelitian.

2. Wawancara

Teknik wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung, yang dikerjakan secara sistematis berlandaskan pada tujuan penelitian.⁵¹ Dengan menggunakan teknik ini maka peneliti akan mendapatkan data yang akurat sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data melalui peninggalan tertulis, arsip-arsip, buku-buku, notulen, dan sesuatu yang berhubungan dengan masalah penelitian.⁵² Teknik ini digunakan peneliti melalui tulisan wawancara, dokumen-dokumen, rekaman, serta foto-foto sebagai sumber pendukung terhadap akurasi dan keabsahan objek dan data penelitian.

4. Validitas Data

Uji validitas data penelitian kualitatif disebut juga dengan keabsahan data sehingga instrument atau alat ukur yang digunakan akurat dan dapat dipercaya. Keabsahan data ini juga dilakukan melalui sebuah instrument atau alat ukur yang sah dalam penelitian kualitatif. Kendati dalam penelitian kualitatif peneliti sebagai instrument kunci, alat lain yang digunakan harus valid dan reliabel.⁵³ Validitas membuktikan bahwa apa yang diamati oleh peneliti sesuai dengan

⁵⁰Ibid.

⁵¹Hadi Sutrisno. 1991. *Metodologi Penelitian Research. Jilid II*. Yogyakarta : FB UGM.

⁵² Margono. 2000. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. 181

⁵³Elvinaro Ardianto. 2011. *Metodologi Penelitian : Untuk Public Relations, Kuantitatif, dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 194

kenyataan, dan apakah penjelasan yang diberikan tentang permasalahan yang diteliti memang sesuai dengan apa yang terjadi.⁵⁴

Adapun untuk penelitian kualitatif peneliti menggunakan *trianggulasi data*. *Trianggulasi* merupakan upaya memeriksa validitas data dengan memanfaatkan hal lain diluar data untuk keperluan pengecekan atau perbandingan. *Trianggulasi* dapat dilakukan pada sumber data, teknik pengumpulan data, waktu, dan teori.⁵⁵

Adapun validitas data yang peneliti lakukan pada penelitian ini adalah dengan menggunakan *trianggulasi* pada sumber data. Yakni penulis melakukan pengecekan dan perbandingan dari data yang penulis dapatkan dari hasil wawancara peneliti dari sumber data yakni pengurus UPZ Kecamatan Minas.

G. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian Deskriptif Kualitatif, yaitu melukiskan variabel dengan variabel lainnya. Penelitian deskriptif hanyalah memaparkan situasi atau peristiwa yang terjadi di lapangan atau lokasi penelitian.⁵⁶

Dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari hasil pengamatan langsung dan *interview* peneliti dengan UPZ Kecamatan Minas kemudian dianalisis dengan kalimat-kalimat tersusun.

Kemudian, data yang diperoleh penulis dari dokumentasi yaitu berupa dokumen-dokumen tertulis, gambar, foto, maupun dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini kemudian dianalisis menggunakan kalimat-kalimat bukan menggunakan angka.

Secara umum, Miles dan Huberman menyebutkan dalam analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan.

⁵⁴*Ibid.* 195

⁵⁵ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penulis Sosial*, (Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006), 3

⁵⁶ Rahmat Jalaluddin, *Metode Penelitian Komunikasi*, (Bandung : Remaja Rosda Karya, 2004), 24

Pertama : reduksi data, yang diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data yang ada (mental) yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.

Kedua : penyajian, Miles dan Huberman membatasi suatu “penyajian” sebagai kumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian hanya dapat ditemukan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari data yang memahami apa yang sedang terjadi di lapangan.

Ketiga : kesimpulan atau verifikasi. Kegiatan analisa ketiga yang paling penting adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi, dari beberapa data yang didapatkan dapat diambil kesimpulan yang utuh, baik penjelasan, konfigurasi-konfigurasi yang terjadi sebab akibat dan proposisi.⁵⁷

Seperti yang dibahas pada penelitian ini yaitu mengenai Upaya Unit Pegumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat, maka dalam hal ini peneliti menggambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang dipisah-pisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan. Serta untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam rumusan masalah sehingga peneliti mampu memberikan jawaban yang dibutuhkan atas pertanyaan tersebut secara lebih terinci tentang Upaya Unit Pegumpul Zakat (UPZ) Kecamatan Minas Untuk Mengumpulkan Dana Zakat sesuai fakta yang ada dilapangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Bandung : Alfabeta, 2012), hlm 94-95

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM UPZ KECAMATAN MINAS

A Sejarah berdirinya Unit Pengumpulan Zakat(UPZ) Kecamatan Minas

Sejak masuknya agama islam di Kabupaten Siak, sebagaimana di wilayah Indonesia yang telah dilaksanakan kewajiban zakat bagi umat Islam yang memiliki harta yang telah mencapai nisab. Namun pendistribusiannya langsung diberikan kepada golongan / asnaf yang berhak menerimanya tanpa melalui amil zakat atau penitia. Bahkan para wajib zakat banyak menyerahkan keapda guru mengaji atau para ulama setempat yang dipercayainya.

Pada perkembangan berikutnya ada panitia penerimaan zakat di masjid-masjid, desa/kampung. Dan bahkan di masjid-masjid perkotaan panitia tersebut dibentuk oleh masyarakat untuk menerima dan menditribusikan zakat sesuai dengan hukum atau ajaran Islam, terutama dalam bentuk zakat fitrah. Sedangkan untuk zakat mal / zakat harta masih banyak diserahkan kepada guru mengaji atau ulama dapat disimpulkan bahwa zakat merupakan komponen penting bagi penyelesaian masalah kemiskinan dan pembangunan umat. Oleh karena itu, zakat merupakan faktor utama dalam pemerataan harta benda di kalangan masyarakat Islam dan kalangan umat manusia. Selama ini, pelaksanaan fungsi zakat belum begitu maksimal, karena pelaksanaan dari fungsi zakat belum terlaksana sesuai fungsi yang ada, yaitu zakat sebagai instrumen pemerataan dan belum terkumpulnya dana zakat secara optimal di lembaga-lembaga pengumpul zakat. Hal ini dikarenakan setidaknya oleh dua hal, yaitu pengetahuan masyarakat terhadap harta yang wajib dikeluarkan zakatnya masih terbatas dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar zakat.

Kurangnya pemahaman tentang jenis harta yang wajib di zakati dan mekanisme pembayaran yang sesuai dengan syariat agama menyebabkan

pengaplikasian pembayaran zakat memiliki ketergantungan pada masing-masing individu. Hal tersebut akan mempengaruhi perkembangan lembaga pengelolaan zakat, yakni Badan Amil Zakat (BAZ) yang seharusnya memegang peranan penting dalam upaya memberdayakan perekonomian umat yang bertumpu pada asas solidaritas agar pelaksanaan ibadah harta menjadi lebih efektif dan efisien.

Berdasarkan hasil amandemen undang-undang tentang pengelola zakat yakni UU No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang mengganti UU NO. 38 Tahun 1999, BAZ berganti nama menjadi (BAZNAS) yang merupakan organisasi pengelolaan zakat yang dibentuk oleh pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibukota negara, ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota yaitu (BAZNAS Provinsi/Kota), sedangkan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat atau organisasi masyarakat adalah (LAZ). Kedua organisasi tersebut dapat membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) yang dapat dibentuk dalam satuan kerja pada instansi pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, perusahaan swasta, dan perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dapat membentuk UPZ lain pada tingkat kecamatan dan kelurahan.

Salah satu UPZ BAZNAS yang ada di Kabupaten Siak Provinsi Riau adalah UPZ Kecamatan Minas. UPZ Kecamatan Minas adalah lembaga yang diberikan wewenang untuk mengelola zakat, infaq dan sedekah di Kecamatan Minas, yang memiliki fungsi mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada *mustahiq* dan *muzakki*. UPZ Kecamatan Minas berlokasi di Jl. Yos Sudarso Kelurahan Minas Jaya Kecamatan Minas, Siak, Provinsi Riau. UPZ Kecamatan Minas meresmikan unit pengumpulan zakat (UPZ)

UPZ Kecamatan Minas berfungsi sebagai jembatan antara *muzakki* (orang yang berhak mengeluarkan zakat) dan *mustahiq* (orang yang berhak menerima zakat), di setiap desa yang ada di Kecamatan Minas yang berupaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk mengelola zakat dari pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat pada *mustahiq*.

Secara demografik, mayoritas penduduk di Indonesia adalah beragama Islam. Secara kultural kewajiban zakat, dorongan berinfaq dan bersedekah di jalan Allah dapat mengakar kuat jika pelaksanaan manajemen terlaksana dengan baik. Jika hal tersebut dapat terlaksana dengan benar, maka tujuan yang ingin dicapai dapat terpenuhi dengan baik walaupun terdapat berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaannya. Manajemen yang baik sangat mendorong dalam mengelola dana zakat pada UPZ Kecamatan Minas. Maka dari itu UPZ Kecamatan Minas diharapkan dapat berperan aktif dalam mencapai tujuannya, sehingga dana zakat yang diperoleh dapat memberdayakan perekonomian umat dan meningkatkan kualitas kehidupan umat. Apabila zakat yang diperoleh berjumlah besar, maka akan lebih mudah mensejahterakan umat dan membantu pemerintah mengentaskan kemiskinan.

Adapun UPZ Kecamatan Minas memiliki tugas yang secara garis besar meliputi:

1. Menerima, mengumpulkan, mencatat, mendistribusikan zakat, infak, dan sadaqah (ZIS) kepada yang berhak menerimanya.
2. Memberikan pelayanan yang profesional dan penuh tanggung jawab kepada muzakki.
3. Menjaga perasaan rendah diri dan rendah hati kepadapara mustahik untuk menerima haknya dari muzakki.
4. Mengutamakan efisiensi, efektifitas, dan sasaran yang tepat dalam penggunaan zakat.
5. Memiliki data muzakki dan mustahik setiap pelaporan kegiatan yang sedang berjalan.
6. Penetapan skala prioritas penggunaan ZIS, baik bersifat konsumtif tmaupun produktif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



7. InsyaAllah setiap dana yang dititipkan kepada kami, kami kelola dengan penuh amanah dan profesional agar nilai ibadahnya dapat dilipat gandakan oleh Allah Azza Wajalla

B. Visi dan Misi Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas

1. Visi

Terwujudnya pengelolaan zakat yang amanah menuju kabupaten sadar zakat

2. Misi

- a) Mewujudkan manajemen yang profesional, transparan, dalam pengelolaan zakat, infak, dan sadaqah
- b) Meningkatkan pengumpulan zakat melalui peningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam berzakat, berinfaq, dan bersadaqah.
- c) Meningkatkan pemberdayaan ekonomi mustahik melalui pendayagunaan dan pengembangan sistem penyaluran zakat yang efektif.

Untuk mencapai visi dan misi UPZ Kecamatan Minas melakukan usaha sebagai berikut:

1. Melakukan pengumpulan zakat pada UPZ Kecamatan Minas yang telah dibentuk untuk memudahkan muzakki.
2. Melakukan pendayagunaan zakat untuk usaha produktif yang berpotensi menghasilkan bagi mustahik demi meningkatkan taraf hidup mustahik.
3. Melakukan pengawasan dan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat.

Susunan Kepengurusan Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas

Dengan disahkannya Undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat dan Keputusan Menteri Agama No. 581 tahun 1999 yang diperbaharui dengan Keputusan Menteri Agama No. 373 tahun 2013 tentang pelaksanaan undang-undang No. 38 tahun 1999 tentang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengelolaan Zakat nama BAZIS berubah menjadi BAZ. Dalam bab III undnag-undang No. 38 tahun 1999 mengatur tentang Organisasi Pengelolaan Zakat di mana pasal 9 disebutkan antara lain:

1. Pengelola zakat dilakukan oleh UPZ yang dibentuk oleh pemerintah

Pembentukan UPZ Badan Amil Zakat Nasional adalah salah satu amanah dari keberadaan UUNomor 23 Tahun 2011 yang mengatur pelaksanaan pengelolaan zakat sesuai ketentuan BUMN, perusahaan atau luar negeri memiliki manfaat yang besar. Diantara manfaat-manfaat tersebut adalah⁵⁸ :

- a) Perusahaan atau instansi perundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan Keputusan Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2001 Pasal 9 ayat (1), bahwa Unit Pengumpul Zakat (UPZ) adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh Badan Amil Zakat di semua tingkatan dengan tugas untuk melayani muzakki yang menyerahkan zakatnya.⁵⁹
- b) Adanya UPZ di Kementeriandapat memfasilitasi karyawan untuk melaksanakan kewajiban membayar zakat
- c) Sebagai sarana bagi perusahaan untuk menumbuhkan keimanan dan keberkahan rezeki karyawan dan perusahaan atau instansi
- d) Membangun citra positif perusahaan karena peduli terhadap masyarakat yang kurang mampu yang berada disekitarnya.
- e) Bagian dari *corporate social responsibility* perusahaan atau instansi kemudian bagian menjamin keamanan perusahaan dari gangguan masyarakat di sekitar perusahaan karena adanya program sosial yang bertujuan kepada masyarakat.
- f) Menjamin loyalitas karyawan yang tergolong mustahiq karena kebutuhan sosialnya dapat dipenuhi oleh UPZ.

⁵⁸ *Ibid.*, 74

⁵⁹ *Ibid.*, 71


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) UPZ perusahaan mendapatkan sumber dana infak zakat infaq sedekah untuk kegiatan sosial (kemanusiaan, pendidikan, kesehatan dan lain-lain) dan pemberdayaan lingkungan atau masyarakat di sekitar perusahaan.
- h) Bagi karyawan, zakat yang dibayarkan melalui UPZ dapat menjadi pengurang penghasilan yang dikenakan pajak oleh negara.
- 1) Nasional oleh Presiden atau usul Menteri
 - 2) Daerah propinsi oleh Gubernur atas usul kepala kantor wilayah Departemen Agama Propinsi.
 - 3) Daerah Kabupaten atau daerah kota oleh Bupati atau Walikota atas usul kepala kantor Departemen Agama Kabupaten atau Kota.
 - 4) Kecamatan oleh Camat atas usul kepala kantor Urusan Agama Kecamatan.

Berdasarkan Surat Keputusan camat Minas tahun 2017 dibentuk susunan kepengurusan UPZ Kecamatan Minas masa bakti tahun 2017 sampai dengan 2022 antara lain sebagai berikut:

Gambar 4.1
Struktur Organisasi Upz Kecamatan Minas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Operasional UPZ

1. Penghimpun Zakat⁶⁰

- a) Melakukan sosialisasi kewajiban zakat infaq dan shodaqoh di wilayahnya
- b) Memberikan pelayanan kepada Muzakki
- c) Mengumpulkan dana zakat
- d) Mengadministrasikan pengumpulan dana ZIS
- e) Mengelola database Muzakki
- f) Memberikan laporan kegiatan pengumpulan ZIS di Unit Pengumpul Zakat

2. Penyaluran atau Pendayagunaan Zakat⁶¹

- a) Membuat program penyaluran yang tetap dan tepat sesuai syariah.
- b) Menyalurkan dana Zakat Infaq dan Shodaqoh kepada mustahik.
- c) Mengadministrasikan Penyaluran dana ZIS
- d) Mengadakan pembinaan dan monitoring kepada mustahik.
- e) Mengelola database mustahik.
- f) Memberikan laporan penyaluran

3. Prosedur Pendirian UPZ⁶²

- a) Instansi mengajukan permohonan pembentukan UPZ kepada BAZNAS.
- b) Mengadakan evaluasi dan seleksi yang bisa dilakukan berdasarkan data maupun dengan kunjungan langsung.
- c) Setelah hasil evaluasi didapatkan apabila upah sesuai dengan kriteria basnas maka BAZNAS akan memberikan surat keputusan pengukuhan UPZ BAZNAS kepada instansi tersebut.

⁶⁰ *Ibid.*, 74

⁶¹ *Ibid.*, 75

⁶² *Ibid.*, 75

- d) Setelah surat pengukuhan UPZ Mitra dilanjutkan dengan perjanjian kerjasama untuk mengatur teknis operasional kemitraan BAZNAS dengan upaya UPZ Mitra.

E. UPZ dan Profesional

Sebagai kata profesionalisme UPZ mempunyai tiga kata kunci yang bisa dipakai untuk menguji yang akan dijelaskan dibawah ini sebagai berikut :

1. Amanah

Merupakan syarat mutlak yang harus dimiliki oleh amil zakat, termasuk juga rasa tanggung jawab yang tinggi dikarenakan ia mengelola dana umat secara esensial adalah milik mustahiq. Kepercayaan muzakki terhadap UPZ untuk mengelola dana tersebut harus dijaga dengan baik dikarenakan kepercayaan muzakki menjadi unsur terpenting dalam penghimpunan dana azkat, bagaimana mendapat kepercayaan dari muzakki kalau amanah itu tidak segera ditunaikan.

2. Profesional

Kemampuan UPZ dalam mengelola dana zakat harus didukung keahlian dalam berbagai bidang dan membutuhkan sumber daya manusia (SDM) yang berkaitan dengan pentasyafuran zakat seperti ekonomi, akuntansi, administrasi, marketing, dan sejenisnya menjadi keharusan untuk menghasilkan UPZ yang baik inilah disebut profesional dalam pengelolaannya.

3. Transparan

Kemampuan UPZ dalam mempertanggungjawabkan pengelolaannya kepada publik dengan melibatkan pihak terkait seperti muzakki dan mustahiq sehingga memperoleh kontrol yang baik terhadap pentasyafuran zakat, bertujuan menghapus kecurigaan yang memungkinkan muncul dari pihak yang melihatnya. Dengan cara inilah akan dapat diminimalisir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

F. Fungsi dan Tugas UPZ kecamatan Minas

UPZ kecamatan Minas merupakan suatu lembaga yang berfungsi sebagai mediator antara orang yang berlebih hartanya dan orang yang kurang mampu. Dalam mekanisme kerjanya, UPZ kecamatan Minas memiliki beberapa fasilitas dan sasaran, yaitu :

1. Fasilitas

- a. Pembayaran zakat secara tunai.
- b. Pembayaran via transfer bank dan ATM.
- c. Fasilitas layanan jemput zakat.
- d. Layanan konsultasi zakat

2. Sasaran Zakat

UPZ kecamatan Minas memberikan zakat kepada delapan asnaf yang berhak menerima zakat, yaitu Fakir, Miskin, Amil, Mualaf, Hamba Sahaya, Gharimin, Fisabillillah dan Ibnu Sabil.

3. Wilayah Penyaluran Zakat

Yang menjadi wilayah penyaluran dana zakat UPZ adalah Ddikecamatan Minas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI PENUTUP

A Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan tentang Upaya Unit pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas untuk mengumpulkan dana zakat di kabupaten Siak, dapat disimpulkan bahwa UPZ Kecamatan Minas telah menjalankan aktivitasnya dengan caranya itu:

Pertama, merencanakan pengumpulan zakat secara langsung yaitu dengan mengadakan sosialisasi tentang pentingnya zakat kepada masyarakat mengarahkan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan melalui pendayagunaan zakat dan melakukan diskusi atau seminar dengan pengurus zakat di setiap kampung yang ada di Kecamatan Minas.

Kedua, mengumpulkan zakat secara tidak langsung yaitu dengan kerja sama program dengan BAZNAS Kabupaten Siak yaitu Gemar Zakat (gerakan masyarakat berZakat) adanya kerja sama program gemar zakat ini pengumpulan zakat sangat tepat dikarenakan pengumpulannya tepat pada bulan Romadhon dan juga melakukan pengumpulan zakat dengan memanfaatkan rekening seperti layanan transfers rekening. Layanan transfers rekening ini juga memudahkan bagi masyarakat yang ingin membayar zakat dengan langsung mentransfers uangnya ke rekening BAZ kabupaten Siak. Selain itu, upaya lain yang dilakukan oleh UPZ Minas adalah dengan cara menegakkan spanduk, menyebarkan informasi lewat media, dan lain sebagainya.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat meningkat dengan adanya aktivitas Unit Pengumpulan Zakat tersebut. Namun dari kedua cara itu yang harus dioptimalkan lagi oleh Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Kecamatan Minas adalah dalam kegiatan penyuluhan dan pengumpulannya, karena hasilnya masih belum terlaksana dengan baik.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dampak yang terlihat dari upaya yang dijalankan oleh UPZ adalah masyarakat mulai memahami tentang pentingnya zakat, dan masyarakat mulai rutin membayar zakat. Sesuai dengan logo BAZNAS Kabupaten Siak di mana didapat disitu zakat dikeluarkan, dan juga dapat membedakan mana zakat, infaq dan shodaqoh.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan kepada UPZ kecamatan Minas terkait upaya UPZ kecamatan Minas untuk mengumpulkan dana zakat dikabupaten Siak adalah:

1. Hendaknya kegiatan pengumpulan dan penyuluhan pada masyarakat lebih ditingkatkan lagi. Karna masih belum terlaksananya UPZ Kecamatan Minas dalam melakukan pengumpulan dana zakat ini.
2. UPZ Kecamatan Minas hendaknya bisa membuat program gemar berzakat sendiri dan tidak bergantung pada program dari BAZNAS Kabupaten Siak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

DAFTAR PUSTAKA

- A-Zuhayly, Wahbah. *Zakat: Kajian Berbagai Mazhab*, terj. Agus Efendi dan Bahruddin Fannany. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya. 2000.
- Ardianto, Elvinaro. *Metodologi Penelitian : Untuk Public Relations, Kuantitatif, dan Kualitatif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media. 2011.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta. 2010.
- Aziz S, Moh. Saifulloh. *Fiqih Islam Lengkap*. Surabaya : Terbit Terang. 2005
- Azra, Azyumardi. *Kajian Tematik Al-Qur'an Tentang Fiqih Ibadah*. Bandung: Penerbit Angkasa Bandung. 2008.
- Bungin, Burhan. *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Fajar Interpratama Offset : Jakarta. 2007.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2001.
- Depertamen Agama RI. *Al-Quran Dan Terjemahannya*. Bandung: Syamil. 2005.
- Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat. *Panduan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta : Kementrian Agama RI. 2016.
- Emadani. *Fiqh Zakat Lengkap*. Yogyakarta: Diva Press. 2013.
- Fakhruddin. *Fiqih dan Manajemen Zakat di Indonesia Cet. I*. Malang: Uin Malang Press. 2008.
- Hadi Yasin, Ahmad. *Panduan Zakat Praktis*. Yayasan Dompot Dhuafa Republika, Ramadhan 1433 H.
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Pemasaran Syari'ah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani Inpress, 2003.
- Hertina. *Problematika Zakat Profesi dalam Produk Hukum di Indonesia*. Pekanbaru : Suska Press. 2013.
- Halaluddin, Rahmat *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2004.
- Kementrian Agama RI. *Buku Saku Menghitung Zakat*. Direktorat Pemberdayaan Zakat. 2012.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kurnia, Hikmat dan Ade Hidayat. *Panduan Pintar Zakat*. Jakarta: Qultum Media. 2008.

M. Amirin, Tatang. *Menyusun Rencana Penelitian*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 1995 .

Margono. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta : Rineka Cipta. 2000.

Muin, Rahmawati. *Manajemen Zakat Cet. I*. Makassar: Alauddin Press. 2011.

Munir, Muhammad dan Wahyu Ilahi, *Manajemen Dakwah*. Jakarta : Kencana 2006.

Ngajenan, Muhammad. *Kamus Etimologi Bahasa Indonesia*. Semarang : Dahara Prize. 1990

Pratiwi, Yuni. *Bahasa dan sastra Indonesia*. Malang : Gresik Cipta Karya. 2005.

Qardhawi, Yusuf. *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*. Jakarta: Gema Insani Press. 1998.

Saiful Ma'arif, Bambang. *Komunikasi Dakwah Pradigma Untuk Aksi*. Bandung : Remaja Rosda Karya. 2010.

Salim, Agus. *Teori dan Paradigma Penulis Sosial*. Yogyakarta : Tiara Wacana, 2006.

Salim, Peter. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press. 2002.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. 2000.

Sudewo, Eri. *Manajemen Zakat*. Institut Manajemen Zakat : Jakarta. 2004.

Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2011.

Sutrisno, Hadi. *Metodologi Penelitian Research. Jilid II*. Yogyakarta : FB UGM 1991.

Tohirin. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Pustaka. 2012.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Zakat. Jakarta : Departemen Agama Republik Indonesia.

Wiyanto. *Mampu Berbahasa Indonesia*. Jakarta: Grasindo. 2006.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SKRIPSI

Hestiono, Mahendro. Skripsi: *Optimalisasi Kinerja Unit Pengumpul Zakat (UPZ) dalam Penghimpunan Dana Zakat, Infaq, dan Shadaqah di Baznas Kabupaten Sidoarjo*. UIN Sunan Ampel Surabaya. 2015.

INTERNET

Chaniago, Siti Aminah. "Jurnal Hukum Islam : *Pemberdayaan Zakat Produktif dalam Pemberantasan Kemiskinan,*" lihat ; <http://e-journal.iain-pekalongan.ac.id/index.php/jhi> Vol.10 No.2, 2012.

Kholid, Hendra. *Metode Fundraising*, <http://Hendrakholid.Net/Blog/2010/03/16> (Diakses pada 11 Desember 2014, Pukul 05.30 WIB).

www.kbbi.web.id diakses pada 3 Desember 2019 Pukul 17.25 WIB

<http://www.lepank.com./2015/08/pengertian-kerjasama-menurut-para-ahli/>, diakses pada tanggal 25 januari 2016

LAMPIRAN



Contoh Banner



Spanduk

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Melakukan Sosialisasi Kepada Calon Muzakki Untuk Diberikan Pemahaman Tentang Zakat



Kegiatan Gemar Zakat



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Biografi Penulis

© Hak cipta



Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Epriyadi lahir di Desa Minas Timur, 17 November 1997 M. Anak bungsu dari tiga bersaudara. Anak dari pasangan Suhaimi dan Rosliana. Penulis menyelesaikan pendidikan dasar di Sekolah Dasar Negeri 005 Minas Timur pada tahun 2010. Kemudian melanjutkan pendidikan tingkat menengah

pertama di Madrasah Tsanawiyah Baiturrahman An-Nizhom dan tamat pada tahun 2013.

Pada tahun 2014 penulis melanjutkan pendidikan yang sama di Madrasah Aliyah Baiturrahman An-Nizhom dan dinyatakan lulus pada tahun 2016. Pada tahun 2016 penulis melanjutkan studi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Dakwah dan Komunikasi Jurusan Manajemen Dakwah untuk meraih gelar Sarjana dalam jenjang Strata Satu (S1). Pada Tahun 2019, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Banglas selama 50 hari.

Kemudian pada tahun yang sama penulis juga melaksanakan Praktek Kerja lapangan (PKL) yang dilaksanakan di kantor LAZNas Chevron Rumbai Kota.. Penulis melakukan penelitian di Kecamatan Minas dengan judul Upaya Unit Pengumpulan Zakat (UPZ) Minas untuk mengumpulkan Dana Zakat Di Kecamatan Minas Kabupaten Siak. Kemudian di ACC oleh Pembimbing pada tanggal 27 Oktoberr 2020. Pada hari Kamis tanggal 26 November 2020 penulis dinyatakan "Lulus" dan berhak menyandang gelar Sarjana Sosial (S.Sos) melalui sidang Munaqasah dengan Predikat Cumlaude Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.